



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jupri Alias Jupri
2. Tempat lahir : TUINAN
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /5 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA ILAMBE KECAMATAN LAKEA
KABUPATEN BUOL
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Jupri Alias Jupri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUPRI Alias JUPRI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggol penuntut umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUPRI Alias JUPRI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanpa pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adlinya atas dasar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dimana Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **Jupri alias Jupri**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.58 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kantor Desa Ilambe yang terletak di Desa Ilambe, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas berawal pada saat saksi korban Moh Syarif S.Pt alias Syarif selaku Kepala Wilayah Kecamatan (Camat) Lakea sedang memberikan arahan kepada perangkat desa yang sedang melaksanakan MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) di kantor desa Ilambe.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul



Kemudian pada saat saksi korban Moh Syarif S.Pt alias Syarif sedang memberikan arahan kepada perangkat desa tersebut tiba-tiba terdakwa Jupri alias Jupri mendatangi saksi korban Moh. Syarif S.Pt. Alias Syarif dan langsung memukul saksi korban Moh Syarif S.Pt alias Syarif pada bagian alis kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal, selanjutnya saksi korban Moh. Syarif S.Pt. Alias Syarif sempat berusaha menghindar namun terdakwa tetap mengejar saksi korban Moh. Syarif S.Pt. Alias Syarif dan kembali memukul kepala sebelah kiri saksi korban Moh. Syarif S.Pt. Alias Syarif sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor: 350/76.06/I/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Irsan No. SIPD: 503/0013/SIPD/DPMPTSP/2022 korban mengalami luka robek pada dahi dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) sentimeter dengan kesimpulan trauma tersebut yang diakibatkan benturan dengan benda tumpul.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. SYARIF S.Pt. alias SYARIF, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.58 Wita tepatnya di Desa Ilambe Kec. Lakea Kab.Buol.
- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa saat itu melakukan penganiayaan dengan cara langsung mendatangi korban kemudian langsung memukul bagian alis kanan sebanyak 1 (Satu) kali, pelaku menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memukul bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa menggunakan tangan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menjelaskan yang mengetahui/melihat kejadian tersebut adalah sdr. ISMAIL ADAM dan sdr. ARIFIN, yang beralamat di Desa. Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa korban pernah berselisih paham dengan terdakwa pada saat ada kegiatan musyawarah mengenai perangkat desa di Desa. Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 sekitar jam 10.58 wita, bertempat di Desa. Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol. korban sedang melaksanakan musyawarah persiapan MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) di kantor desa tepatnya di dalam ruangan kantor desa, kemudian saksi sementara memberikan arahan kepada perangkat desa tiba-tiba terdakwa langsung mendatangi dan memukul korban bagian alis kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian korban berusaha menghindari dari pelaku namun, pelaku tetap mengejar saya dan memukul saya bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, pelaku menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat lain, pelaku hanya menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa setelah terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan, korban mengalami pusing susah makan dikarenakan adanya jahitan di alis kanan korban, kepala sering mengalami pusing.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa korban sangat terganggu dengan aktivitas sehari-hari, dan korban selama tidak bekerja karena masih merasakan sakit.
- Bahwa Saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban merasa keberatan dan menuntut sesuai dengan jalur hukum.
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga saksi korban menandatangani jahitan di dahinya.
- Bahwa saksi korban menerangkan, terdakwa belum ada itikat baik dalam hal biaya pengobatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ARIPIN ALI alias PIPIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengenal terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.58 Wita tepatnya di Desa Ilambe Kec. Lakea Kab.Buol.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa saat itu melakukan penganiayaan dengan cara pelaku langsung mendatangi korban kemudian langsung memukul korban bagian alis kanan sebanyak 1 (Satu) kali pelaku menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian pelaku memukul korban bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, pelaku menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa pada saat itu setelah melakukan tindak pidana penganiayaan pelaku langsung pergi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya melihat/mengetahui langsung kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 sekitar jam 10.58 wita, bertempat di Desa. Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol. Saya bersama korban sedang melaksanakan musyawarah persiapan MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) di kantor desa tepatnya di dalam ruangan kantor desa, kemudian saksi sementara menanda tangani kartu keluarga masyarakat, kemudian saya melihat pelaku tiba-tiba pelaku langsung mendatangi korban dan memukul korban bagian alis kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal kemudian korban berusaha lari dan menghindari dari pelaku namun, pelaku tetap mengejar korban dan memukul korban bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, pelaku menggunakan tangan kanan mengepal.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak ada menggunakan alat lain, pelaku hanya menggunakan tangan kanan mengepal.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah menghadirkan bukti surat berupa Visum nomor : 350/176.06/I/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diterangkan oleh dr. MOHAMMAD IRSAN, Jabatan Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol, melakukan Pemeriksaan dan tindakan Medis terhadap Saksi korban dan menemukan kelainan atau Keluhan pada Saksi korban lelaki MOH. SYARIF, S.Pt: Keluhan atau Kelainan yang di dapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :Terdapat luka robek pada bagian dahi, dengan ukuran panjang sekitar dua sentimeter.

Kesimpulan : Trauma tersebut diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tindak pidana Penganiayaan yang terdakwa lakukan pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali yang mana pukulan terdakwa mengenai pada bagian wajah korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal sebelah kanan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa hanya menggunakan tangan kosong terkepal untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban saat itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut hanya terdakwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan kepada korban.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa penyebab terdakwa memukul korban di karenakan sebelumnya korban secara tidak langsung memberontakan terdakwa dari jabatan kepala desa ilambe dan berperilaku tidak adil.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya tentang perangkat desa karena ketika terdakwa di lantik menjadi kepala desa 15 januari 2022 terdakwa menemukan banyak perangkat desa yang tidak memiliki ijazah, tidak mengikuti seleksi, dan tidak ada rekomendasi camat kemudian menjadi perangkat desa sudah usia lanjut dan menemukan temuan pajak ppn pph sehingga saya tidak melantik kembali perangkat desa yang lama sehingga melakukan pergantian perangkat pada tanggal 05 februari 2022 dengan yang baru yang kompeten. sebulan kemudian pada bulan februari 2022 seluruh perangkat desa yang lama melapor ke pak camat kemudian dalam kurung waktu 20 (dua puluh) hari terdakwa memutuskan untuk

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kembali perangkat desa yang lama untuk berkerja kembali kemudian pada bulan November pak camat Lk. MOH SYARIF,S.Pt menginstruksikan kepada terdakwa "pak kades di ganti saja sekdes mu, kemudian di ganti sekdes baru yaitu Lk. ISMAIL merangkap kaur keuangan dan sebagai tim verifikasi anggaran kemudian kepala dusun 2 (dua) Lk. SAMSUDIN RASUD merangkap kaur perencanaan" pada saat camat memberikan intruksi tersebut ada Lk. ARIPIN, Lk. IDAM, Lk. SAMSUDIN MANALA, Lk. ISMAIL yang mendengarkan intruksi tersebut kemudian sudah dilakukan dan sudah di perkerjakan. pada bulan Januari 2023 pak camat Lk. MOH. SYARIF S.Pt menidak lanjuti laporan tersebut dan melaporkannya ke DPM PEMDES(Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan) sehingga pada bulan Februari terdakwa mendapatkan surat teguran dari DPM PEMDES(Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan) dengan isi teguran untuk mengembalikan perangkat lama tersebut yang sebelum sudah terdakwa pekerjaan kembali pada tanggal 15 Maret 2022 kemudian pada akhir bulan Februari 2023 menerima surat pemberentian sementara, selanjutnya pada bulan September 2023 saya mendapatkan surat pemberitahuan pemberentian tetap kemudian pak camat Lk. MOH SYARIF,S.Pt menunjuk PLT. kades atas nama Lk. SAMSUDIN RASUD yang menjabat sebagai Kadus 2(dua) dan merangkap sebagai kaur perencanaan. kemudian pada bulan desember 2023 terdakwa masuk ke kantor dengan tujuan untuk menyarankan pada perangkat desa yang bermasalah (yang diberhentikan) agar sementara jangan dulu masuk kantor sampai ada keputusan OMBUDSMAN RI kemudian perangkat tersebut melapor ke pak camat Lk. MOH. SYARIF S.Pt kemudian pak camat menitipkan amanat melalui ketua BPD Pr. SATINA dan Lk. SAMSUDIN MANALE bahwa apabila jupri menghalangi pemerintahan desa saya injak - injak di kepala pada saat ini kesabaran saya habis dan emosi mendengar perkataan ini kemudian pada tanggal 06 januari 2024 staf kecamatan Lk. SOPYAN alias OPO memanggil terdakwa dan menyampaikan bahwa sengaja pak camat Lk. MOH. SYARIF S.Pt tidak mengajukan kembali menjadi kepala desa oleh pak camat Lk. MOH. SYARIF S.Pt dengan ketentuan Lk. SOPYAN alias OPO di pekerjaan untuk menggantikan terdakwa sebagai PJS kepala desa dengan syarat komitmen keuntungan di desa di bagi 2 (dua) namun Lk. SOPYAN menolak untuk jadi pjs kepala desa ilambe pernyataan tersebut di saksikan oleh Lk. RUDI SIFAT , Pr. SITI NURJANA, Lk. ABDUL ASIS TAIM, dan Lk. KALISMA SATAAM dengan berita tersebut sehinga terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tambah emosi dan jengkel kemudian pada hari ini senin 15 januari 2024 terdakwa melihat mobil camat di depat Sekertariat PPS kemudian terdakwa langsung masuk dan menemukan pak camat Lk. MOH. SYARIF S.Pt sedang duduk bicara dengan warga dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah korban kemudian korban langsung menaiki mobil dan pergi kearah buol kemudian setelah itu terdakwa langsung menyerahkan diri ke polsek biau dan di antar menuju polres buol.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pula diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan maupun ahli, akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa tidak akan menghadirkan saksi maupun ahli tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemukulan terhadap korban tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.58 Wita tepatnya di Desa Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol.
- Bahwa terdakwa saat itu melakukan penganiayaan dengan cara langsung mendatangi korban kemudian langsung memukul bagian alis kanan sebanyak 1 (Satu) kali, pelaku menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa memukul bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, terdakwa menggunakan tangan kanan.
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah sdr. ISMAIL ADAM dan sdr. ARIFIN, yang beralamat di Desa. Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol.
- Bahwa Saksi korban berselisih paham dengan terdakwa pada saat ada kegiatan musyawarah mengenai perangkat desa di Desa. Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 sekitar jam 10.58 wita, bertempat di Desa. Ilambe Kec. Lakea Kab. Buol. korban sedang melaksanakan musyawarah persiapan MUSREMBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) di kantor desa tepatnya di dalam ruangan kantor desa, kemudian saksi korban sementara memberikan arahan kepada perangkat desa tiba-tiba terdakwa langsung mendatangi dan memukul korban bagian alis kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian korban berusaha menghindari dari pelaku namun,



- Bahwa terhadap perbuatannya terdakwa belum ada itikat baik dalam hal biaya pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Jupri alias Jupri yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka”

Menimbang bahwa didalam aturan perundang-undangan tidak terdapat pendefinisian mengenai Penganiayaan, namun Hooge Raad (H.R.) mendefinisikan penganiayaan adalah setiap perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam MEMORIE VON TOELICHTING (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah "willen" en "weten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti (weten) akibat dari perbuatan itu. Bahwa arti "Dikehendaki" sendiri sangat berkaitan dengan perbuatan materiil / perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, yang dalam perkara ini berarti Terdakwa menghendaki melakukan penganiayaan terhadap korban, sehingga korban mengalami luka atau mengalami rasa sakit pada diri korban

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa, yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 10.58 WITA bertempat di Kantor Desa Ilambe yang terletak di Desa Ilambe, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memukul saksi korban Moh Syarif S.Pt alias Syarif pada bagian alis kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal. selanjutnya saksi korban Moh. Syarif S.Pt. Alias Syarif sempat berusaha menghindari namun terdakwa tetap mengejar saksi korban Moh. Syarif S.Pt. Alias Syarif dan kembali memukul kepala sebelah kiri saksi korban Moh. Syarif S.Pt. Alias Syarif sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal.
- Bahwa benar Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 350/76.06/II/2024 yang dikeluarkan oleh UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Irsan No. SIPD: 503/0013/SIPD/DPMPTSP/2022 korban mengalami luka robek pada dahi dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) sentimeter dengan kesimpulan trauma tersebut yang diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum .

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum perihal perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun terkait pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memilih turun dari tuntutan atas dasar pemikiran bahwa Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif pada saat pemeriksaan dipersidangan, sikap tersebut merupakan indikator yang menandai jika seorang terdakwa menyesali perbuatannya dan kedepannya tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah pula mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, sehingga apa yang diputuskan didalam aman putusan ini menurut Majelis Hakim adalah putusan yang telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada barang bukti apapun diajukan dipersidangan maka tidak perlu dipertimbangkan perihal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MOH. SYARIF S.Pt. alias SYARIF mengalami luka dan sakit;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jupri alias Jupri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. , Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Bul